



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 9. TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjangkau keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
10. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
12. Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah Belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada SKPKD menjadi Belanja SKPD Belanja Unit SKPD yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
13. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
14. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
15. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
17. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan Bantuan Sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak Inflasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- b. kriteria keperluan mendesak;
- c. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyaluran Subsidi;
- e. besaran Subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BTT; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan:
 - a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
 - c. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (3) Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal Inflasi Daerah melebihi tingkat Sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis oleh Badan Pusat Statistik Daerah setiap bulannya.
- (3) Tingkat Sasaran Inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dapat diberikan Subsidi.

(2) Jenis Barang...

- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian;
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri; dan
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan.
- (3) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. bahan bakar minyak;
 - d. gas elpiji, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram;
 - e. triplek;
 - f. semen;
 - g. besi baja konstruksi; dan
 - h. baja ringan.
- (4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran Subsidi dalam rangka pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah; atau
 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar); dan/atau
 4. koperasi;
- b. Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kepada:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah;
 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar); dan/atau
 4. koperasi;
- c. Bantuan Sosial, kepada:
 1. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
 2. petani, nelayan, peternak perorangan/kelompok, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sopir/ojek/becak/kelotok, pekerja/buruh yang tidak termasuk DTKS.

BAB VI BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yang disalurkan untuk harga Barang dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dihitung dari kenaikan harga dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan atau perkembangan harga pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

SKPD Teknis mengusulkan secara tertulis besaran Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan usulan pencairan BTT yang dituangkan dalam RKA SKPD.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan

Pasal 11

- (1) Tata cara penganggaran BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah harus dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung SKPD Teknis Terkait.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistematis yang ditimbulkan.
- (4) Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. penatausahaan pencairan dana yang bersumber dari pergeseran/perubahan BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah menggunakan mekanisme pelaksanaan pembayaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaporan keuangan kegiatan BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan oleh SKPD terkait selaku entitas akuntansi; dan
- c. pengakuan belanja dan beban atas anggaran BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan laporan pertanggungjawaban fungsional.

BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Format laporan hasil pengawasan pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 MEI 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 MEI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN..2024
NOMOR..9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA
 TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

No	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Pokok dan Barang Penting:		
	a. Beras		
	b. Gula pasir		
	c. Cabe besar		
	d. Cabe rawit		
	e. Bawang merah		
	f. Minyak goreng		
	g. Mentega		
	h. Daging sapi		
	i. Daging ayam		
	j. Bawang putih		
	k. Telur ayam		
	l. Susu		
	m. Garam		
	n. Gandum		
	o. Minyak tanah		
	p. Benih padi		
	q. Jagung		
	r. Benih kedelai		
	s. Pupuk		
	t. Gas LPG 3 kg		
	u. Triplek		
	v. Semen		
	w. Besi bahan konstruksi		
	x. Baja ringan		
	y. Bahan bakar minyak		
2.	Jika terdapat kenaikan harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga.....		
3.	Jika terdapat kenaikan harga harap diuraikan Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.....		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian inflasi.....		
5.	Dukungan Anggaran a. Realisasi Belanja Daerah Rp.....		

	b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp.....
	c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp.....
	d. Alokasi Belnja Tidak Terduga (BTT) Rp.....
	e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp.....

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA